



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Nadhi Nurcahyanto;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/22 Januari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bunga Rampai Raya No. 9 Rt. 001/006  
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren  
Sawit Jakarta Timur;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa Agung Nadhi Nurcahyanto ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Restianny, S.H., Advokat pada Kantor RESTIANNY & Partners yang bertempat di Melawai Plaza Building lantai 2 Unit 302 Jl.Melawai No.166 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/R&P/SK/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (tahun) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
  - 2) SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
  - 3) SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
  - 4) SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
  - 5) SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
  - 6) Tanda Terima dari terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO.Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di sidang tanggal 20 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, memohon maaf kepada pada korban dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki iktikad baik untuk mengembalikan seluruh kerugian korban;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB, Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB, Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB dan hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan Oktober sampai bulan Nopember dalam tahun 2023 seluruhnya bertempat di gedung Kementrian Dalam Negeri Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi FAJAR EFFENDI (Pemilik PT.Adirajaya Amerta Abadi), saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO (Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika), saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (sdr.DOMINGGO PRADIGDO LIEM Direktur PT.Jessilindo Pratama) dan saksi LIDYA GUSTINA (Sales PT.Lintas Integrasi Solusi) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 61 (enam puluh satu) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB senilai Rp.1.621.500.000,-(satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*

perbuatan tersebut dilakukan terdaakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa selaku PNS di Kemendagri yang bertugas mengolah jaringan, dokumentasi dan informasi hukum karena terilit hutang, maka timbul ide terdakwa untuk melunasi hutang tersebut dengan cara seolah-olah terdakwa adalah Pejabat Pengadaan Barang yang pada kenyataannya dijabat oleh saksi ALMAI SUKMAWATI di Kantor KEMENDAGRI dan sekira bulan Oktober 2023 bertempat di Gedung B Lantai 7 Kantor KEMENDAGRI ruangan Dokumentasi Hukum tanpa sepengetahuan saksi ALMAI SUKMAWATI terdakwa membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang isinya seolah-olah pihak KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seharga Rp.26.000.000,-(dua

Halaman 3 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



*puluh enam juta rupiah)* per unitnya dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima;

- Bahwa sekira bulan Oktober bertempat di Dunkin Donat Tebet Jakarta Selatan terdakwa berkenalan dengan saksi FAJAR EFFENDI selaku pemilik PT.Adirajaya Amerta Abadi dan menjelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone dengan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga saksi FAJAR EFFENDI percaya dan tertarik sehingga menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan terdakwa tersebut dan melakukan 4 (empat) kali transaksi/pengiriman yang jumlah Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB yaitu sebanyak 15 (lima belas) unit senilai Rp.397.500.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang diterima terdakwa langsung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di Gedung B Lantai 7 Kantor KEMENDAGRI ruangan Dokumentasi Hukum dan terdakwa menyerahkan surat tanda terimanya kepada Kurir yang menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menguasai 15 (lima belas) unit Handphone Samsung Z Fold 5 dari saksi FAJAR EFFENDI tersebut, perbuatan terdakwa seolah-olah Pejabat Pengadaan Barang dan memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilanjutkan kepada saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO selaku Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika yang menjelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 di kantor saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO PT.Tree Media Solusi Informatika Greend Lake City Ruko Colombus Blok B No.20 Cipondoh Tangerang Kota, dan karena terdakwa memberikan bukti adanya Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO percaya dan tertarik sehingga menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan terdakwa tersebut dan melakukan 4 (empat) kali transaksi/pengiriman yang dikirim oleh saksi DERI DARMAWAN (kurir) dan terdakwa menyerahkan surat tanda terimanya dengan jumlah Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seluruhnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit senilai Rp.821.500.000,- (*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) yaitu:
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023 diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di ruangan Komendagri Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.

2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023 diterima terdakwa di Komplek KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat
3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023 diterima terdakwa di Komplek Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.
4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 diterima terdakwa di Komplek Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.
5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 3 (tiga) senilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 diterima terdakwa di Komplek Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.

Kemudian masih di hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menerima 5 (lima) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB senilai Rp.137.500.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) bertempat di gedung Kementrian Dalam Negeri Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat dari seorang kurirnya dari saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dari pihak PT.Jessilindo Pratama yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB terdakwa menerima 10 (*sepuluh*) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 senilai Rp.265.000.000,- (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) di Kantor Kemendagri Gambir Jakarta Pusat dari saksi LIDYA GUSTINA selaku Sales PT.Lintas Integrasi Solusi yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone

Halaman 5 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Z Fold 5 dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima;

- Kemudian seluruh Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 sebanyak 61 (enam puluh) unit dari ke-4 (empat) korban yaitu saksi FAJAR EFFENDI, saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO, saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dan saksi LIDYA GUSTINA seluruhnya senilai Rp.1.621.500.000,-(*satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut, oleh terdakwa dijual ke konter-konter HP diantaranya dijual kepada saksi JONY RUNTUNUWU sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan harga per unitnya Rp.21.700.000.(*dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan seluruh uang hasil penjualan HP tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online.
- Bahwa oleh karena setelah jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dan terdakwa tidak melakukan pembayaran atau mengembalikan seluruh handphone yang sudah diberikan, maka saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO yang sudah mengetahui jika terdakwa bukanlah Pejabat Pengadaan Barang di KEMENDAGRI dan tidak ada itikad baik dari terdakwa, maka terdakwa berikut barang buktinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena telah merugikan saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO sebesar Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi) Rp.397.500.000,-(*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) Rp.137.500.000,-(*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan terhadap Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi) sebesar Rp.265.000.000,-(*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) atau setida-tidaknya seluruhnya sebesar Rp.1.621.500.000,-(*satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB, Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB, Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB dan hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB atau

Halaman 6 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan Oktober sampai bulan Nopember dalam tahun 2023 seluruhnya bertempat di gedung Kementerian Dalam Negeri Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 61 (enam puluh satu) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB Rp.1.621.500.000,-(satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik :*

- 1).Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi),
- 2).Saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO (PT.Tree Media Solusi Informatika),
- 3).Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) dan;
- 4).milik Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi),

*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2023 bertempat di Gedung B Lantai 7 Kantor KEMENDAGRI ruangan Dokumentasi Hukum Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat terdakwa selaku PNS di Kemendagri yang bertugas mengolah jaringan, dokumentasi dan informasi hukum telah memesan barang kepada :

- 1).Saksi FAJAR EFFENDI dari PT.Adirajaya Amerta Abadi,
- 2).Saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO dari PT.Tree Media Solusi Informatika,
- 3).Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dari PT.Jessilindo Pratama) dan kepada;
- 4).Saksi LIDYA GUSTINA dari PT.Lintas Integrasi Solusi.

berupa Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seluruhnya sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dengan harga disepakati per unitnya sebesar Rp.26.000.000,-(*dua puluh enam juta rupiah*) dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan/membuat Surat Perintah Kerja (SPK) seolah-olah Pejabat Pengadaan Barang di Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang;

- Bahwa sekira bulan Oktober bertempat di Dunkin Donat Tebet Jakarta Selatan terdakwa berkenalan dengan saksi FAJAR EFFENDI selaku pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Adirajaya Amerta Abadi dan terdakwa menjelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone dengan memberikan bukti Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga saksi FAJAR EFFENDI tertarik untuk memasok handphone dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menerima 4 (empat) kali pengiriman Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB sebanyak 15 (lima belas) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di Gedung B Lantai 7 Kantor KEMENDAGRI ruangan Dokumentasi Hukum dan terdakwa menyerahkan surat tanda terimanya kepada Kurir yang menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menguasai 15 (lima belas) unit Handphone Samsung Z Fold 5 dari saksi FAJAR EFFENDI tersebut, perbuatan terdakwa memesan handphone tersebut dilanjutkan kepada saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO selaku Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika yang menjelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 di kantor saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO PT.Tree Media Solusi Informatika Greend Lake City Ruko Colombus Blok B No.20 Cipondoh Tangerang Kota, dan setelah terdakwa memberikan bukti adanya Surat Perintah Kerja (SPK), maka saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO tertarik untuk memasok handphone dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian terdakwa menerima 5 (lima) kali pengiriman yang dikirim oleh saksi DERI DARMAWAN selaku kurir dan terdakwa menyerahkan surat tanda terimanya dengan jumlah Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seluruhnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dengan rincian sebagai berikut :

1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023 diterima terdakwa di ruangan Komencenter Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.
2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023 diterima terdakwa di Komplek KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat

Halaman 8 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023 diterima terdakwa di Komplek Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.
4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 (tujuh) senilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 diterima terdakwa di Komplek Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.
5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 3 (tiga) senilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 diterima terdakwa di Komplek Kementerian Dalam Negeri RI Gambir Jakarta Pusat.

Kemudian masih di hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menerima 5 (lima) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB di gedung Kementrian Dalam Negeri Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat yang dikirimkan dari seorang kurirnya dari saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dari pihak PT.Jessilindo Pratama yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 dengan jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB terdakwa menerima 10 (*sepuluh*) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 senilai Rp.265.000.000,-(*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) di Kantor Kemendagri Gambir Jakarta Pusat dari saksi LIDYA GUSTINA selaku Sales PT.Lintas Integrasi Solusi yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima;
- Kemudian seluruh Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 sebanyak 61 (enam puluh) unit dari ke-4 (empat) korban yaitu saksi FAJAR EFFENDI, saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO, saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dan saksi LIDYA GUSTINA seluruhnya senilai Rp.1.621.500.000,-(*satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut, oleh

Halaman 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijual ke konter-konter HP diantaranya dijual kepada saksi JONY RUNTUNUWU sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan harga per unitnya Rp.21.700.000. (*dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan seluruh uang hasil penjualan HP tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online.

Bahwa oleh karena setelah jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dan terdakwa tidak melakukan pembayaran atau mengembalikan seluruh handphone yang sudah diberikan sesuai permintaan saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO yang sudah mengetahui jika terdakwa bukanlah Pejabat Pengadaan Barang di KEMENDAGRI dan karena tidak ada i'tikad baik dari terdakwa, maka terdakwa berikut barang buktinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO mengalami kerugian sebesar Rp.821.500.000,- (*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi) sebesar Rp.397.500.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) sebesar Rp.137.500.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan terhadap Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi) sebesar Rp.265.000.000,- (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) atau setida-tidaknya kerugian ke-4 (empat) saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp.1.621.500.000,- (*satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai Direktur di PT.Tree Media Solusi Informatika yang bergerak di bidang perdagangan ITE alamat di Greend Lake City Ruko Colombus Blok B No.20 Cipondoh Tangerang Kota;
  - Bahwa penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB di Jl.Medan Merdeka Utara No.07 Kemendagri Gambir Jakarta Pusat dengan cara :
    - Terdakwa mengaku Pejabat Pengadaan Barang di Kementerian Dalam

Halaman 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, namun nyatanya terlapor menjabat sebagai Anilis Produk Hukum Pada Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

- Memberikan kontrak kerja (SPK) yang ternyata tidak pernah ada di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  - Bahwa barang yang dikuasai terdakwa berupa Handphone sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dibagi 5 kontrak dengan 4 kali pengiriman antara lain :
    1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023 diterima terdakwa di ruangan Komencenter Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
    2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023 diterima terdakwa di Komplek KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat
    3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023 diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
    4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
    5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
- Dan total kerugian saksi yaitu sebesar Rp.821.500.000.(delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai 31 (tiga puluh satu) unit Handphone.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dari saksi KARDIUS MARLINA yang dimana dia sebagai penghubung yang dimana sebelumnya saksi KARDIUS

Halaman 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA juga pernah memberikan pekerjaan untuk PT.Tree Media Solusi Informatika namun baru kali ini saja yang bermasalah.

- Bahwa awalnya saksi KARDIUS MARLINA menawarkan pekerjaan ke PT.Tree Media Solusi Informatika dengan memberikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari KEMENDAGRI berupa Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 sebanyak 7 (tujuh) unit di awal, kemudian PT.Tree Media Solusi Informatika menyanggupi dan kemudian saksi KARDIUS MARLINA menyuruh kami untuk membuat penawaran yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri yang kami kirim melalui saksi KARDIUS MARLINA, setelah penawaran tersebut diberikan saksi KARDIUS MARLINA tidak lama saksi KARDIUS MARLINA memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dari KEMENDAGRI yang dimana tanda tangan tersebut di tanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi selaku Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika
- Bahwa Setelah SPK di tandatangi oleh saksi surat tersebut saksi kirim ke saksi KARDIUS MARLINA kemudian keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2023 barang saksi kirim sesuai dengan SPK yang saksi kirim ke Kementerian Dalam Negeri yang diterima terdakwa berikut dengan Penagihan namun terdakwa meminta waktu selama 1 bulan yang akan di bayar oleh Juru Bayar kemudian saksi KARDIUS MARLINA mengirim kembali SPK ke 2 yang dimana permintaan 7 (tujuh) unit Hanphone Samsung Z Fold 5 12/512 dan di kirim pada tanggal 20 Oktober 2023 ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi KARDIUS MARLINA mengirim kembali SPK ke 3 yang dimana permintaan 7 (tujuh) unit Hanphone Samsung Z Fold 5 12/512 dan di kirim pada tanggal 23 Oktober 2023 ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima terdakwa kemudian saksi KARDIUS MARLINA dan Sdr.HARDY SAMUEL mengirim kembali SPK ke 4 dan 5 yang dimana permintaan 7 dan 3 unit Hanphone Samsung Z Fold 5 12/512 dan di kirim pada tanggal 01 Nopember 2023 ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penagihan melalui saksi KARDIUS MARLINA terkait dengan barang-barang yang sudah saksi kirim ke terdakwa namun tanggapan dari saksi KARDIUS MARLINA meyakini saksi kalau terdakwa pasti membayar namun saksi langsung menghubungi terdakwa kalau saksi meminta untuk ketemu di Kantor KEMENDAGRI namun saksi

Halaman 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDIUS MARLINA memberi tahu kalau terdakwa akan menemui saksi di PT.Tree Media Solusi Informatika di tanggal 15 Nopember 2023 sekira jam 12.30 WIB terdakwa datang bersama saksi KARDIUS MARLINA yang dimana saksi menanyakan terkait dengan progres pembayaran namun terdakwa tetap meyakinkan saksi kalau anggaran dari KEMENDAGRI pasti akan turun dan juga terdakwa meyakinkan kalau dia tidak akan membohongi saksi KARDIUS MARLINA;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan No telpon Bendahara di Kementerian Dalam Negeri yaitu saksi RETNO namun terdakwa memberi tahu saksi kalau saksi jangan menghubungi terlebih dahulu ke saksi RETNO dengan alasan kalau proses pencairan di Kementerian Dalam Negeri membutuhkan perincian;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 saksi menyuruh orang bagian keuangan PT.Tree Media Solusi Informatika untuk meminta surat bukti kalau Kemnetrian Dalam Negeri sudah memproses dana untuk pembayaran terhadap terdakwa namun jawaban dari terdakwa "tadi sudah dicek ke buk retno kalau SP2D baru bisa di info Selasa besok, alasannya tidak bisa diinfo sekarang karena ada revisi data dari biro lain sehingga mundur" kemudian tidak lama ada whasaapp masuk yang mengaku sebagai saksi RETNO yang memberi tahu saksi sesuai dengan omongan terdakwa tadi, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 saksi curiga terhadap terdakwa sehingga saksi datang ke Kementerian Dalam Negeri bagian Hukum untuk konfirmasi pembayaran SPK tersebut sampai mana yang hal tersebut saksi sampaikan di bagian Biro Hukum saksi bertemu dengan Sdr.AGUS sebagai kepala bagian kemudian Sdr.AGUS memberikan keterangan kalau Kementerian Dalam Negeri tidak ada pengadaan sesuai dengan SPK tersebut dan terdakwa juga tidak berhadak untuk menandatangani SPK karena bukan wewenangnya kemudian dan Sdr.AGUS memberi tahu kalau terdakwa adalah bawahannya, kemudian hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saksi menelpon terdakwa untuk bertemu di kantor saksi dan jam 14.30 WIB terdakwa datang dengan saksi KARDIUS MARLINA dan saksi langsung memberi tahu kalau SPK tersebut tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan saksi langsung meminta kepada terdakwa untuk emngakui dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar dia membuat SPK tersebut dan anggan terkait dengan pengadaan barang tersebut tidak ada dan mengakui kalau barang-barang yang diterimanya

Halaman 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





tersebut sudah di jual ke beberapa conter Handphone dan uangnya sudah di gunakan oleh terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa yang membuat saksi percaya dan mau menyerahkan 31 handphone ke terdakwa yaitu :
  - Karena yang memperkenalkan yaitu saksi KARDIUS MARLINA karena sebelumnya saksi KARDIUS MARLINA juga sering memberikan pekerjaan namun selalu berjalan lancar
  - Kontrak dari Kemnetrian Dalam Negeri
  - Ketika saksi mengirim barang selalu diterima di Komplek Kementerian Dalam Negeri
  - Ketika saksi menyuruh pegawai saksi mencari tahu apakah terdakwa tersebut benar pegawai di Kementerian Dalam Negeri atau tidak namun kenyataannya kalau terdakwa benar selaku pegawai di kementrian Dalam Negeri.
- Bahwa dari 5 (lima) SPK jatuh tempo pembayaran yaitu :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023 jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2023.
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023 jatuh tempo tanggal 20 Nopember 2023.
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023 jatuh tempo 23 Nopember 2023.
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 jatuh tempo tanggal 01 Desember 2023.
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 jatuh tempo 01 Desember 2023.

Halaman 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang saksi berikan ke terdakwa sesuai harga di toko SAMSUNG yaitu Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 harga perunit yaitu Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berada terdakwa menjual barang-barang berupa handphone dari saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa bukti yang saksi miliki yaitu :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
  6. Tanda Terima sdr.AGUNG NADHI NURCAHYANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HARDY SAMUEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Marketing di PT.Tree Media Solusi Informatika yang bergerak di bidang perdagangan ITE alamat Greend Lake City Ruko Colombus Blok B No.20 Cipondoh Tangerang Kota;
- Bahwa penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB di Jl.Medan Merdeka Utara No.07 Kemendagri Gambir Jakarta Pusat, dimana PT.Tree Media Solusi Informatika telah menjadi korbannya sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu terdakwa yang dilakukan dengan cara :
  - terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pengadaan Barang di Kementerian Dalam Negeri
  - Memberikan kontrak kerja yang dimana kontrak kerja tersebut sudah dicek di Kementerian Dalam Negeri bagian Biro Hukum ternyata SPK tersebut tidak pernah ada di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
  - terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pengadaan Barang di Kementerian Dalam Negeri namun nyatanya terlapor menjabat sebagai Anilis Produk Hukum Pada Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Halaman 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikuasai terdakwa berupa Handphone sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dibagi 5 kontrak dengan 4 kali pengiriman antara lain :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023  
diterima terdakwa di ruangan Komencenter Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023  
diterima terdakwa di Komplek KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat  
Dan kerugian PT.Tree Media Solusi Informatika berupa 31 (*tiga puluh satu*) unit Handphone senilai Rp.821.500.000. (*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari nilai.
- Bahwa PT.Tree Media Solusi Informatika kenal dengan terdakwa dan sehingga mendapatkan pekerjaan tersebut yaitu dari saksi KARDIUS MARLINA yang dimana dia sebagai penghubung yang dimana sebelumnya saksi KARDIUS MARLINA juga pernah memberikan pekerjaan untuk PT.Tree Media Solusi Informatika namun baru kali ini saja yang bermasalah;
- Bahwa awalnya saksi KARDIUS MARLINA menawarkan pekerjaan ke PT.Tree Media Solusi Informatika dengan memberikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari KEMENDAGRI berupa Handphone

Halaman 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Z Fold 5 12/512 sebanyak 7 (tujuh) unit di awal, kemudian PT.Tree Media Solusi Informatika menyanggupi dan kemudian saksi KARDIUS MARLINA menyuruh membuat penawaran yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri yang kami kirim melalui saksi KARDIUS MARLIN, setelah penawaran tersebut diberikan saksi KARDIUS MARLINA tidak lama saksi KARDIUS MARLINA memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dari KEMENDAGRI yang dimana tanda tangan tersebut di tanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi selaku Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika;

- Bahwa setelah SPK di tandatangi oleh saksi surat tersebut saksi kirim ke saksi KARDIUS MARLINA kemudian keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2023 barang saksi kirim sesuai dengan SPK yang saksi kirim ke Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh terdakwa berikut dengan Penagihan namun terdakwa meminta waktu selama 1 bulan yang akan di bayar oleh Juru Bayar kemudian saksi KARDIUS MARLINA mengirim kembali SPK ke 2 yang dimana permintaan 7 (tujuh) unit Hanphone Samsung Z Fold 5 12/512 dan di kirim pada tanggal 20 Oktober 2023 ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima terdakwa;
- Bahwa saksi KARDIUS MARLINA mengirim kembali SPK ke 3 yang dimana permintaan 7 (tujuh) unit Hanphone Samsung Z Fold 5 12/512 dan di kirim pada tanggal 23 Oktober 2023 ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima terdakwa
- Bahwa saksi KARDIUS MARLINA dan Sdr.HARDY SAMUEL mengirim kembali SPK ke 4 dan 5 yang dimana permintaan 7 dan 3 unit Hanphone Samsung Z Fold 5 12/512 dan di kirim pada tanggal 01 Nopember 2023 ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penagihan melalui saksi KARDIUS MARLINA terkait dengan barang-barang yang sudah saksi kirim ke terdakwa namun tanggapan dari saksi KARDIUS MARLINA meyakini saksi kalau terdakwa pasti membayar namun saksi langsung menghubungi terdakwa kalau saksi meminta untuk ketemu di Kantor KEMENDAGRI namun saksi KARDIUS MARLINA memberi tahu kalau terdakwa akan menemui saksi di PT.Tree Media Solusi Informatika;
- Bahwa tanggal 15 Nopember 2023 sekira jam 12.30 WIB terdakwa datang bersama saksi KARDIUS MARLINA yang dimana saksi menanyakan terkait dengan progres pembayaran namun terdakwa tetap meyakinkan saksi kalau anggaran dari KEMENDAGRI pasti akan turun

Halaman 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga terdakwa meyakinkan kalau dia tidak akan membohongi saksi KARDIUS MARLINA;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan No telpon Bendahara di Kementerian Dalam Negeri yaitu saksi RETNO namun terdakwa memberi tahu saksi kalau saksi jangan menghubungi terlebih dahulu ke saksi RETNO dengan alasan kalau proses pencairan di Kementerian Dalam Negeri membutuhkan perincian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2023 saksi menyuruh orang bagian keuangan PT.Tree Media Solusi Informatika untuk meminta surat bukti kalau Kemnetrian Dalam Negeri sudah memproses dana untuk pembayaran terhadap terdakwa namun jawaban dari terdakwa "tadi sudah dicek ke buk retno kalau SP2D baru bisa di info Selasa besok, alasannya tidak bisa diinfo sekarang karena ada revisi data dari biro lain sehingga mundur" kemudian tidak lama ada whasaapp masuk yang mengaku sebagai saksi RETNO yang memberi tahu saksi sesuai dengan omongan terdakwa tadi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 saksi curiga terhadap terdakwa sehingga saksi datang ke Kementerian Dalam Negeri bagian Hukum untuk konfirmasi pembayaran SPK tersebut sampai mana yang hal tersebut saksi sampaikan di bagian Biro Hukum saksi bertemu dengan Sdr.AGUS sebagai kepala bagian kemudian Sdr.AGUS memberikan keterangan kalau Kementerian Dalam Negeri tidak ada pengadaan sesuai dengan SPK tersebut dan terdakwa juga tidak berhadak untuk menandatangani SPK karena bukan wewenanganya kemudian dan Sdr.AGUS memberi tahu kalau terdakwa adalah bawahannya kemudian hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saksi menelpon terdakwa untuk bertemu di kantor saksi dan jam 14.30 WIB terdakwa datang dengan saksi KARDIUS MARLINA dan saksi langsung memberi tahu kalau SPK tersebut tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan saksi langsung meminta kepada terdakwa untuk emngakui dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar dia membuat SPK tersebut dan anggan terkait dengan pengadaan barang tersebut tidak ada dan mengakui kalau barang-barang yang diterimanya tersebut sudah di jual ke beberapa conter Handphone dan uangnya sudah di gunakan oleh terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang membuat PT.Tree Media Solusi Informatika percaya dan mau menyerahkan barang berupa handphone ke terdakwa yaitu :

Halaman 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena yang memperkenalkan yaitu saksi KARDIUS MARLINA karena sebelumnya saksi KARDIUS MARLINA juga sering memberikan pekerjaan namun selalu berjalan lancar.
- Kontrak dari Kemnetrian Dalam Negeri.
- Ketika PT.Tree Media Solusi Informatika mengirim barang selalu diterima di Komplek Kementerian Dalam Negeri.
- Ketika Sdr.WILLIAM ARIADI SUTARKO menyuruh pegawai untuk mencari tahu apakah terdakwa tersebut benar pegawai di Kementerian Dalam Negeri atau tidak namun kenyataannya kalau terdakwa benar selaku pegawai di kementrian Dalam Negeri.
- Bahwa dari 5 (lima) SPK jatuh tempo pembayaran yaitu :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023 jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2023
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023 jatuh tempo tanggal 20 Nopember 2023
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023 jatuh tempo 23 Nopember 2023
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 jatuh tempo tanggal 01 Desember 2023
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 jatuh tempo 01 Desember 2023
- Bahwa harga yang di berikan PT.Tree Media Solusi Informatika ke terdakwa sesuai dengan harga di toko SAMSUNG yaitu Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 harga perunit yaitu Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berada terdakwa menjual barang-barang berupa handphone dari PT.Tree Media Solusi Informatika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada itikat baik dengan saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa bukti yang saksi miliki terkait dengan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP yang saksi laporkan tersebut yaitu :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023
  6. Tanda Terima sdr.AGUNG NADHI NURCAHYANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SRI HANDAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Finance di PT.Tree Media Solusi Informatika yang bergerak di bidang perdagangan ITE alamat di Greend Lake City Ruko Colombus Blok B No.20 Cipondoh Tangerang Kota;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB di Jl.Medan Merdeka Utara No.07 Kemendagri Gambir Jakarta Pusat dan korbannya adalah pihak PT.Tree Media Solusi Informatika;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO selaku Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB di Jl.Medan Merdeka Utara No.07 Kemendagri Gambir Jakarta Pusat dengan cara :
  - Tersangka mengaku Pejabat Pengadaan Barang di Kementerian Dalam Negeri, namun nyatanya sebagai Anilis Produk Hukum Pada Sub. bagian Inventarisasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
  - Memberikan kontrak kerja dimana kontrak kerja tersebut sudah dicek di Kementerian Dalam Negeri bagian Biro Hukum ternyata SPK tersebut tidak pernah ada di dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Halaman 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dikuasai oleh terdakwa yaitu 31 (tiga puluh satu) unit Handphone dibagi 5 kontrak dengan 4 kali pengiriman antara lain:
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023  
diterima terdakwa di ruangan Komencenter Kemendagri Gambir Jakarta Pusat.
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023  
diterima terdakwa di Komplek KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat.
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat.
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat.
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat.  
Bahwa kerugian pihak PT.Tree Media Solusi Informatika yaitu  
Rp.821.500.000.(delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu  
rupiah) dari nilai 31 (tiga puluh satu) unit Handphone.
- Bahwa pihak PT.Tree Media Solusi Informatika kenal dengan terdakwa sehingga mendapatkan pekerjaan tersebut yaitu dari saksi KARDIUS MARLINA sebagai penghubung yang dimana sebelumnya saksi KARDIUS MARLINA juga pernah memberikan pekerjaan untuk PT.Tree Media Solusi Informatika namun baru kali ini saja yang bermasalah;
- Bahwa yang membuat pihak PT.Tree Media Solusi Informatika percaya dan mau menyerahkan handphone sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit kepada terdakwa yaitu :

Halaman 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena yang memperkenalkan yaitu saksi KARDIUS MARLINA karena sebelumnya saksi KARDIUS MARLINA juga sering memberikan pekerjaan namun selalu berjalan dengan lancar.
- Kontrak dari Kemnetrian Dalam Negeri.
- Ketika PT.Tree Media Solusi Informatika mengirim barang selalu diterima di Komplek Kementerian Dalam Negeri
- Ketika Sdr.WILLIAM ARIADI SUTARKO menyuruh pegawai untuk mencari tahu apakah terdakwa tersebut benar pegawai di Kementerian Dalam Negeri atau tidak namun kenyataannya kalau terdakwa benar selaku pegawai di kementrian Dalam Negeri.
- Bahwa dari 5 (lima) SPK jatuh tempo pembayaran yaitu :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023 jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2023
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023 jatuh tempo tanggal 20 Nopember 2023
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023 jatuh tempo 23 Nopember 2023
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 jatuh tempo tanggal 01 Desember 2023
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 jatuh tempo 01 Desember 2023
- Bahwa harga yang di berikan PT.Tree Media Solusi Informatika ke terdakwa sesuai dengan harga di toko SAMSUNG yaitu Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 harga perunit Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa terdakwa tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa bukti yang saksi miliki yaitu :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
  5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
  6. Tanda Terima sdr.AGUNG NADHI NURCAHYANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi DERI DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 saksi kenal dengan pelapor saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO karena sebagai atasan di PT.Tree Media Solusi Informatika dan saksi sebagai Kurir Pengantar Barang;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB di Jl.Medan Merdeka Utara No.07 Kemendagri Gambir Jakarta Pusat, yang menjadi korbannya PT.Tree Media Solusi Informatika dan yang menjadi pelakunya yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, namun saksi mengenalinya saat mengirim barang berupa Handphone merek Samsung Z Flod 5 sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
  1. tanggal 18 Oktober 2023 jam 10.14 WIB di Gedung Kemendagri.
  2. tanggal 20 Oktober 2023 jam 14.39 WIB di Parkiran Gedung Kemendagri.
  3. tanggal 23 Oktober 2023 jam 15.38 WIB di Kantin Gedung Kemendagri.
  4. tanggal 01 Nopember 2023 jam 12.28 WIB di Depan Gedung Kemendagri.
  5. tanggal 10 Nopember 2023 jam 11.00 WIB di Gedung Kemendagri.
- Bahwa ada tanda terima saksi menyerahkan barang berupa Handphone merek Samsung Z Flod 5 kepada terdakwa sebanyak 5 kali pengiriman.
- Bahwa barang milik PT.Tree Media Solusi Informatika yang digelapkan terdakwa berupa Handphone merek Samsung Z Flod 5 sebanyak 31 unit yang saksi antarkan atas perintah dari pihak Gudang kepada terdakwa di

Halaman 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





Gedung Kemendagri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat pihak PT.Tree Media Solusi Informatika yakin dan percaya mau menyerahkan 31 (tiga puluh satu) unit Handphone tersebut kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi KARDIUS MARLINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai penyalur barang (supliyer);
- Bahwa saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO adalah Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika yang saksi kenal kurang lebih sejak tahun 2018 di Jakarta dalam rangka sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi kenal terdakwa kurang lebih sekitar bulan Juli 2023 di Jakarta, dalam rangka sebatas kenal saja, karena dikenalkan oleh teman saksi yaitu sdr.TONI SIREGAR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekira jam 14.00 WIB di Cafe Coffee light, Cengkareng Jakarta Barat, ketika itu terdakwa mengajak saksi minum kopi bersama, lalu ketika sudah sampai di Cafe Coffee light saksi menelpon sdr.HARDY SAMUEL untuk ikut minum kopi bersama dan ketika sdr.HARDY SAMUEL sampai langsung menyapa terdakwa yang ternyata sudah saling kenal. Kemudian hari besok terdakwa meminta izin kepada saksi untuk langsung transaksi dengan sdr.HARDY SAMUEL, dan saksi tidak mempermasalahkan karena saksi tidak ikut campur. Lalu sdr.HARDY SAMUEL juga konfirmasi kepada saksi bahwa terdakwa sudah menghubungi sdr.HARDY SAMUEL, Lalu sekitar 2 minggu setelahnya saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO meminta tolong kepada saksi untuk ke PT.Tree Media Solusi Informatika bersama terdakwa, lalu ketika saksi dan terdakwa sampai saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO berdiskusi dengan terdakwa, sedangkan saksi hanya ikut duduk, namun tidak mengerti apa yang dibahas lalu setelah diskusi selesai, saksi mengantar terdakwa sampai kantor Kemendagri;
- Bahwa yang saksi ketahui, barang yang berhasil dikuasai terdakwa adalah Handphone merk Samsung namun jenis tipenya saksi tidak mengetahui, dan jumlahnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan barang berupa Handphone merk Samsung dari PT.Tree Media Solusi Informatika ke terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi apa apa baik dari terdakwa

Halaman 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO sehubungan adanya pekerjaan antara saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO dan terdakwa;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi FAJAR EFFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik PT.Adirajaya Amerta Abadi bergerak di bidang Suplier peralatan kantor dan IT alamat Taman Palem Lestari Ruko Galaxy Blok N No.30, Jl.Lingkar Luar Barat Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 sdr.DESTIYAN NUGROHO menawarkan saksi proyek dari KEMENDAGRI, bahwa proyek ini bagus, karena sebelumnya teman dari sdr.DESTIYAN NUGROHO yaitu sdr. IRENE sudah beberapa kali melakukan transaksi, dan takut menjadi temuan karena tidak boleh terus terusan PT tersebut yang Melakukan transaksi. Akhirnya saksi tertarik dan ingin Suply kemudian tanggal 27 September 2023 sdr.DESTIYAN NUGROHO mengambil Surat Perjanjian Kerja (SPK) di Biro Hukum Lantai 7 Kementerian Dalam Negeri, dan langsung memberikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut kepada saksi, dan saksi langsung memesan PT.Global Distribusi Nusantara sebanyak 7 (tujuh) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 dan langsung mengirimkan ke Biro Hukum Lantai 7 Kementerian Dalam Negeri;
- Selanjutnya pada pesanan yang kedua tanggal 26 September 2023 sdr.DESTIYAN NUGROHO mengatakan ada pesanan lagi dari terdakwa, namun Surat Perjanjian Kerja (SPK) belum diberikan, karena sudah pesanan kedua saksi percaya, saksi langsung memesan dari PT.Anugerah Putri Sejati 8 unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512, lalu tanggal 27 September 2023 saksi mendapatkan 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan total pesanan 8 unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512, lalu pada tanggal 05 Oktober 2023 sdr.DESTIYAN NUGROHO mengirimkan Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 tersebut ke Biro Hukum Lantai 7 Kementerian Dalam Negeri;
- Kemudian tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi dan sdr.DESTIYAN NUGROHO bertemu dengan terdakwa di Dunkin Donat Tebet Jakarta Selatan, lalu saksi dan terdakwa berbincang tentang proyek yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk melunaskan transaksi sebelumnya

Halaman 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



dan terdakwa menjanjikan akan membayar;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 sdr.DESTIYAN NUGROHO memberikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) ke 4 (empat) yang didapatkan dari terdakwa, dan pada hari itu saksi langsung memesan kepada PT.Global Distribusi Nusantara sebanyak 7 (tujuh) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512, kemudian tanggal 16 Oktober 2023 8 unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 tersebut dikirim ke Biro Hukum Lantai 7 Kementerian Dalam Negeri oleh sdr.DESTIYAN NUGROHO;
- Bahwa setelah transaksi ke 4 tersebut terdakwa ingin memesan kembali, namun tidak saksi berikan karena pada transaksi ke 2 sampai ke 4 belum ada pembayaran, akhirnya terdakwa sudah tidak memesan lagi, namun ketika saksi meminta pembayaran kepada terdakwa, hanya dijanjikan akan dibayar namun tidak kunjung dibayar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi LIDYA AGUSTINA** dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi di PT.Lintas Integrasi Solusi sebagai Sales sejak Oktober 2023 beralamat di Ruko Tangerang City Business Park Blok F No.52, Jl.Perintis Kemerdekaan, Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang Banten;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa terjadi sekitar tanggal 17 Nopember 2023 pada saat penyerahan barang berupa 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512, di Kantor Kemendagri Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa melakukan Penipuan dengan cara memberitakan kepada saksi bahwa pimpinan dari terdakwa sedang membutuhkan 10 (sepuluh) unit Handphone, kemudian saksi janji bertemu di Kantor terdakwa di Kemendagri, dan dibuatkan PO berikut SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan dari Kemendagri, saat saksi telah menerima PO dan SPK (Surat Perintah Kerja), kemudian saksi buat Surat Jalan (Delivery Order) 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 5;
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2023 dan diperkenalkan oleh teman saksi bahwa terdakwa sedang membutuhkan Handphone dalam jumlah banyak;
- Bahwa PT.Lintas Integrasi Solusi bergerak dalam bidang Pengadaan Barang dan jasa IT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada PO dan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dibuat terdakwa dari Kemendagri Biro Hukum;
- Bahwa saksi menyerahkan 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 tersebut kepada terdakwa langsung di kantor Kemendagri pada tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB;
- Bahwa pesanan 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 tersebut belum dibayarkan, dan dari terdakwa meminta tempo untuk pembayaran pesanan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Lintas Integrasi Solusi adalah 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 sebesar Rp.265.000.000.(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN** dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada Surat Kuasa untuk melaporkan terdakwa sebagaimana bukti surat Kuasa tanggal 19 Desember 2023 yang diberikan sdr.DOMINGGO PRADIGDO LIEM selaku Direktur PT.Jessilindo Pratama yang bergerak dibidang perdagangan elektronik alamat Rukan Kelapa Gading Kirana Jl.Gading Kirana Barat IX D6/ 30-31 Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang telah dikuasai terdakwa adalah 5 unit Handphone Samsung Z Fold senilai Rp.137.500.000 dan barang tersebut merupakan milik PT.Jessilindo Pratama;
- Bahwa terdakwa melalui sdri.PRIMA IREKA NOVIRIANTI menerangkan ada pekerjaan Pengadaan Barang Komunikasi untuk Kantor KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari kemudian saksi dihubungi sdri.PRIMA IREKA NOVIRIANTI ada order barang tersebut yang kemudian saksi sampaikan kepada pihak Purchasing untuk disiapkan barang dan ketika Handphone sudah ada saksi menghubungi terdakwa dan melalui kurir barang tersebut diantar dan diserahkan kepada terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 saksi dihubungi oleh Sdr PRIMA IREKA NOVIRIANTI selaku Konsultan IT yang sering memberikan order proyek dibidang pengadaan barang bahwa ada order pengadaan Barang Komunikasi di Kantor KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat sebanyak 5 unit Handphone Samsung Z Fold dengan tempo pembayaran 30 hari

Halaman 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya saksi menghubungi pihak Purchasing untuk menyiapkan barang dan mengkroscek barang ada atau tidak selanjutnya dari pihak kantor ada barangnya yang kemudian saksi diminta untuk menghubungi terdakwa dan barang di kirim atau diserahkan kepada nya di Kantor KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat lalu pihak kurir mengirimkan barang tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2023 saksi menghubungi terdakwa untuk meminta SPK dikarenakan barang tersebut mengatasmakan pengadaan Kantor KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat yang kemudian saksi bertemu terdakwa di Warung makan samping Kantor KEMENDAGRI yang mana saat itu terdakwa menandatangani SPK atas diterimanya 5 unit Handphone Samsung Z Fold senilai Rp.137.500.000 milik PT.Jessilindo Pratama kemudian pada akhir jatuh tempo pembayaran 19 Nopember 2023 terlapor AGUNG NADHI NURCAHYANTO belum melakukan pembayaran yang kemudian saksi menghubungi terdakwa terkait pembayaran diterangkan bahwa pengajuan pembayaran masih proses di bagian keuangan pihak Kantor KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat lalu saksi menghubungi Sdri PRIMA IREKA NOVIRANTI untuk membantu melakukan penagihan selanjutnya Sdri PRIMA IREKA NOVIRANTI pergi ke Kantor KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat bertemu dengan Kabag Biro hukum menerangkan bahwa terdakwa bukan Pejabat Pengadaan barang sebagaimana di SPK hanyalah Staf Biasa dan pengadaan tersebut tidak ada atas keterangan tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian senilai 5 unit Handphone Samsung Z Fold senilai Rp.137.500.000;
- Bahwa terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang kepada PT.Jessilindo Pratama, dan percaya akan terdakwa karena terdakwa menerangkan ada SPK Pengadaan Barang Komunikasi dengan tempo pembayaran 30 hari;
- Bahwa barang bukti yang saksi miliki berupa :
  - Surat Kuasa PT.Jessilindo Pratama tanggal 19 Desember 2023.
  - SPK No.027/586/Biro Hukum/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Kantor KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat.
  - Invoice tagihan.
  - Faktur penjualan 5 unit Handphone Samsung Z Fold senilai Rp.137.500.000 dan;
  - Surat jalan/tanda terima;

Halaman 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT.Jessilindo Pratama mengalami kerugian 5 unit Handphone Samsung Z Fold senilai Rp.137.500.000; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemendagri Jl.Medan Merdeka Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai Analis Produk Hukum Sub. bagian Inventarisasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
- Bahwa terdakwa kenal pihak PT.Tree Media Solusi Informatika yang beralamat di Greend Lake City Ruko Colombus Blok B No.20 Cipondoh Tangerang Kota yang terdakwa kenal dari saksi KARDIUS MARLINA alias AGUAN;
- Bahwa terdakwa pernah memesan barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 seluruhnya sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dengan mengatas namakan KEMENDAGRI yang seluruhnya terdakwa terima di gedung KEMENDAGRI Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat yaitu kepada:

1).Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 15 (*lima belas*) unit senilai Rp.397.500.000,-(*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

2).Saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO (PT.Tree Media Solusi Informatika) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 31 (*tiga puluh satu*) unit senilai Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

3).Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 5 (*lima*) unit senilai Rp.137.500.000,-(*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

4).Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi) pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB sebanyak 10 (*sepuluh*) unit senilai Rp.265.000.000,-(*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap ke-4 (empat) saksi tersebut yaitu :

1).Saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO selaku Direktur PT.Tree Media

Halaman 29 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusi Informatika berupa Handphone Samsung Z Fold sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit senilai Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*),

2).Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi) berupa Handphone Samsung Z Fold 15 (lima belas) unit senilai Rp.397.500.000,-(*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*),

3).Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) berupa Handphone Samsung Z Fold 5 (lima) unit senilai Rp.137.500.000,-(*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dan terhadap;

4).Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi) berupa Handphone Samsung Z Fold 10 (sepuluh) unit senilai Rp.265.000.000,-(*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) yaitu dengan cara :

Membuat SPK (Surat Perintah Kerja) dari KEMENDAGRI, mengaku Pejabat Pengadaan Barang dan membuat Stempel Kementerian Dalam Negeri.

- Bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) dari KEMENDAGRI yang terdakwa berikan kepada ke-4 (empat) saksi tersebut tidak benar atau terdakwa sendiri yang membuatnya pada bulan Oktober 2023 di Kantor KEMENDAGRI Gedung B Lantai 7 ruangan Dokumentasi Hukum atau terdakwa buat tanpa sepengetahuan pihak Kementerian Dalam Negeri, dan terdakwa bukan Pejabat Pengadaan Barang melainkan hanya sebagai Anilis Produk Hukum Pada Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal;

- Bahwa 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut yang terdakwa berikan kepada pihak PT.Tree Media Solusi Informatika yaitu :

1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023 diterima terdakwa di ruangan Komencenter Kemendagri Gambir Jakarta Pusat

2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023 No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023

Halaman 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima terdakwa di Komplek KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat

3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023  
diterima terdakwa di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa ketika terdakwa menerima barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 dari PT.Tree Media Solusi Informatika yaitu terdakwa sendiri yang menerimanya sesuai dengan 5 (lima) SPK (Surat Perintah Kerja) yaitu :
  1. SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 18 Oktober 2023  
diterima terdakwa sendiri di ruangan Komencenter Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
  2. SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023  
No.DIPA:010.01.1.403200/2023 tanggal 23 Nopember 2022  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 20 Oktober 2023  
diterima oleh terdakwa sendiri di Komplek KEMENDAGRI Gambir Jakarta Pusat
  3. SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 23 Oktober 2023  
diterima oleh terdakwa sendiri di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat
  4. SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023  
Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512  
jumlah 7 Nilai Rp.185.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023

Halaman 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa sendiri di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat

5. SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Pengadaan barang Komunikasi Samsung Z Fold 5 Kapasitas 12/512 jumlah 3 Nilai Rp.79.500.000. pengiriman tanggal 01 Nopember 2023 diterima oleh terdakwa sendiri di Komplek Kemendagri Gambir Jakarta Pusat

Kemudian 31 (*tiga puluh satu*) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 tersebut langsung terdakwa jual kepada saksi JONY RUNTUNUWU yang mempunyai toko Handphone di ITC Roxy Lantai 3 sesuai harga pasaran per unit sebesar Rp.22.202.703. yang terdakwa jual kepada saksi JONY RUNTUNUWU seharga Rp.21.150.000,- dan Sdr.JONY tidak curiga karena terdakwa beritahu 31 Handphone tersebut dari kantor yang sudah tidak terpakai dan terdakwa membuat saksi JONY RUNTUNUWU yakin karena terdakwa memberikan Handphone di kantor terdakwa Kemendagri dan dilengkapi dengan kwitansi pembelian;

- Bahwa kalau harga Rp.21.150.000. untuk per unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 yang menentukan harga yaitu saksi JONY RUNTUNUWU karena terdakwa awalnya memberikan harga yaitu Rp.22.000.000. kemudian saksi JONY RUNTUNUWU menawar dan terdakwa setuju di harga Rp.21.150.000;
- Bahwa bukti yang terdakwa miliki kalau saksi JONY RUNTUNUWU yang membeli Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 sebanyak 31 (*tiga puluh satu*) unit adalah bukti transfer saksi JONY RUNTUNUWU :
  1. Tgl 19 Oktober 2023 Rp.105.750.000,-(*seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
  2. Tgl 20 Oktober 2023 Rp.148.050.000,-(*seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*).
  3. Tgl 23 Oktober 2023 Rp.147.700.000,-(*seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
  4. Tgl 1 Nopember 2023 Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).
  5. Tgl 2 Nopember 2023 Rp.111.000.000,-(*seratus sebelas juta rupiah*)
- Bahwa yang membuat saksi JONY RUNTUNUWU mau membeli Handphone sebanyak 31 (*tiga puluh satu*) unit dari terdakwa, karena terdakwa meyakinkan kalau terdakwa PNS di KEMENDAGRI dan ketika mengambil Handphone sebanyak 31 (*tiga puluh satu*) unit tersebut di kantor terdakwa dengan tanda terima/kwitansi yang terdakwa tanda

Halaman 32 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani diatas materai dan uang pembayaran 31 (tiga puluh satu) unit handphone tersebut telah habis terdakwa gunakan main judi online dan bayar hutang;

- Bahwa awalnya ide terdakwa membuat SPK (Surat Perintah Kerja) sudah sebanyak 4 (empat) kali dari KEMENDAGRI untuk menipu tersebut karena terdakwa terlilit hutang;
- Bahwa saksi RETNO dan saksi KARDIUS MARLINA alias AGUAN tidak ikut serta atas perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak mendapatkan uang hasil terdakwa melakukan penipuan, namun nama saksi RETNO terdakwa pakai untuk meyakinkan para korban seolah-olah akan memproses pembayaran;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy bermaterai cukup bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggl 7 Februari 2024 atas nama Ratu Lesyane Putri dengan berita pembayaran Agung sejumlah Rp298.125.000,- ke rekening penerima atas nama Fajar Effendi, diberi tanda bukti T-1A;
2. Fotocopy bermaterai cukup surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B/3030/XII/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS tanggal 7 Februari 2024 dari Pelapor Fajar Effendi kepada Kepala Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Pusat diberi tanda bukti T-1B;
3. Fotocopy bermaterai cukup bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggl 7 Februari 2024 atas nama Ratu Lesyane Putri dengan berita pembayaran Agung sejumlah Rp198.750.000,- ke rekening penerima atas nama Agung Aditiya, diberi tanda bukti T-2A;
4. Fotocopy bermaterai cukup surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B/3031/XII/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS tanggal 7 Februari 2024 dari Pelapor Lidya Gustina kepada Kepala Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Pusat diberi tanda bukti T-2B;
5. Fotocopy bermaterai cukup bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggl 7 Februari 2024 atas nama Ratu Lesyane Putri dengan berita pembayaran Agung sejumlah Rp103.125.000,- ke rekening penerima atas nama PT.Jessilindo Pratama, diberi tanda bukti T-3A;
6. Fotocopy bermaterai cukup surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B/3032/XII/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS

Halaman 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2024 dari Pelapor Agung Rizky Rofiyudin kepada Kepala Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Pusat diberi tanda bukti T-3B;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
- SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
- SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- Tanda Terima dari terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah PNS di Kemendagri yang bertugas *mengolah jaringan, dokumentasi dan informasi hukum* karena terlilit hutang, timbul ide terdakwa untuk melunasi hutang tersebut dengan cara seolah-olah sebagai Pejabat Pengadaan Barang yang kenyataannya dijabat oleh saksi ALMAI SUKMAWATI;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023 bertempat di Gedung B Lantai 7 Kantor KEMENDAGRI ruangan Dokumentasi Hukum tanpa sepengetahuan saksi ALMAI SUKMAWATI tersebut, terdakwa membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang isinya seolah-olah pihak KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seharga Rp.26.000.000,-(*dua puluh enam juta rupiah*) per unitnya dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima;
- Bahwa sekira bulan Oktober bertempat di Dunkin Donat Tebet Jakarta Selatan terdakwa berkenalan dengan saksi FAJAR EFFENDI selaku pemilik PT.Adirajaya Amerta Abadi dan menjelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone dengan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga saksi FAJAR EFFENDI percaya dan tertarik sehingga menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan terdakwa tersebut dan melakukan 4 (empat) kali transaksi/pengiriman yang jumlah Handphone Samsung Z

Halaman 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fold 5 12/512 GB yaitu sebanyak 15 (lima belas) unit senilai Rp.397.500.000,-(*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang diterima terdakwa langsung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di Gedung B Lantai 7 Kantor KEMENDAGRI ruangan Dokumentasi Hukum dan terdakwa menyerahkan surat tanda terimanya kepada Kurir yang menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menguasai 15 (lima belas) unit Handphone Samsung Z Fold 5 dari saksi FAJAR EFFENDI tersebut, perbuatan terdakwa seolah-olah Pejabat Pengadaan Barang dan memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilanjutkan kepada saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO selaku Direktur PT.Tree Media Solusi Informatika yang menjelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 di kantor saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO PT.Tree Media Solusi Informatika Greend Lake City Ruko Colombus Blok B No.20 Cipondoh Tangerang Kota, dan karena terdakwa memberikan bukti adanya Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO percaya dan tertarik sehingga menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan terdakwa tersebut dan melakukan 4 (empat) kali transaksi/pengiriman yang dikirim oleh saksi DERI DARMAWAN (kurir);
- Bahwa terdakwa menyerahkan surat tanda terimanya dengan jumlah Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seluruhnya 31 (*tiga puluh satu*) unit senilai Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) kemudian masih di hari yang sama yaitu hari Kamis 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menerima 5 (lima) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB senilai Rp.137.500.000,-(*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) bertempat di gedung Kementrian Dalam Negeri Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat dari seorang kurirnya dari saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dari pihak PT.Jessilindo Pratama yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB terdakwa menerima 10 (*sepuluh*) unit Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 senilai Rp.265.000.000,-(*dua ratus enam puluh lima juta*

Halaman 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah*) di Kantor Kemendagri Gambir Jakarta Pusat dari saksi LIDYA GUSTINA selaku Sales PT.Lintas Integrasi Solusi yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan jika Kantor KEMENDAGRI sedang ada Pengadaan Barang berupa Handphone Samsung Z Fold 5 dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) hari setelah barang diterima;
- Bahwa kemudian seluruh Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 sebanyak 61 (enam puluh) unit dari ke-4 (empat) korban yaitu saksi FAJAR EFFENDI, saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO, saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dan saksi LIDYA GUSTINA seluruhnya senilai Rp.1.621.500.000,-(*satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut, oleh terdakwa dijual ke konter-konter HP diantaranya dijual kepada saksi JONY RUNTUNUWU sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan harga per unitnya Rp.21.700.000.(*dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan seluruh uang hasil penjualan HP tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bermain judi online;
  - Bahwa oleh karena setelah jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dan terdakwa tidak melakukan pembayaran atau mengembalikan seluruh handphone yang sudah diberikan, maka saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO yang sudah mengetahui jika terdakwa bukanlah Pejabat Pengadaan Barang di KEMENDAGRI dan tidak ada itikad baik dari terdakwa, maka terdakwa berikut barang buktinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena telah merugikan saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO sebesar Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi) Rp.397.500.000,-(*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) Rp.137.500.000,-(*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan terhadap Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi) sebesar Rp.265.000.000,-(*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau “*rechtsvaardigingsgrond*” atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya keadaan jiwanya, tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot*, *imbecile* dan sebagainya), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa

Halaman 37 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai tiada terdapat alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.** Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral ataupun sosial. Sehingga dikenal Azas “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang

Halaman 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan dalam ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur di dalam KUHP dengan tegas sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri itu secara melawan hukum. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Serta perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Maksud dari unsur ini adalah niat pelaku sejak awal sudah memiliki tujuan atau berkehendak (*willen*) dan mengerti (*witten*) untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Niat ini berbentuk sebagai sebuah maksud untuk mencapai sesuatu yang menguntungkan baik untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Melawan hukum itu harus bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak serta tanpa ada izin dari korban;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dengan nama palsu adalah menggunakan nama lain yang bukan namanya sendiri sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan martabat palsu adalah mengaku sebagai pejabat atau orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti notaris. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih palsu dan gambaran keliru sehingga korban yang dalam keadaan normal dapat menerimanya. Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang disusun dan disampaikan sehingga orang yang mendengar dapat mempercayai dan mempengaruhi pikiran korban. Karena bagian unsur delik ini dapat bersifat

Halaman 39 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



alternatif dan kumulatif maka antara memilih satu bagian atau menggabungkan dengan bagian yang lain adalah hal yang bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa sehingga unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya persesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan terdakwa, dan barang bukti di hadapan persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa dapat menguasai Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seluruhnya sebanyak 61 (*enam puluh satu*) unit senilai Rp.1.621.500.000,-(*satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) milik saksi FAJAR EFFENDI, saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO, saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dan milik saksi LIDYA GUSTINA tersebut lalu terdakwa jual diantaranya terdakwa jual kepada saksi JONY RUNTUNUWU sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan harga per unitnya Rp.21.700.000.(*dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan seluruh uang hasil penjualan HP tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online, karena sebelumnya terdakwa telah memesan dengan cara terdakwa membuat Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai tipu muslihat yang seolah-olah terdakwa adalah Pejabat Pengadaan Barang di Kantor KEMENDAGRI yang sedang ada Pengadaan Barang padahal kenyataannya terdakwa hanyalah PNS di Kemendagri dengan jabatan sebagai Analis Produk Hukum Sub. bagian Inventarisasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal yang bertugas mengolah jaringan, dokumentasi dan informasi hukum yang sedang terlilit hutang, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

**Ad.3.** Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana pasal 65 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

Halaman 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Hal ini berkaitan dengan perbarengan sehingga unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya persesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan tersangka, dan barang bukti di hadapan persidangan dan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dapat menguasai Handphone Samsung Z Fold 5 12/512 GB seluruhnya sebanyak 61 (*enam puluh satu*) unit senilai Rp.1.621.500.000,-(*satu miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) milik saksi FAJAR EFFENDI, saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO, saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN dan milik saksi LIDYA GUSTINA tersebut lalu terdakwa jual diantaranya terdakwa jual kepada saksi JONY RUNTUNUWU sebanyak 31 (*tiga puluh satu*) dengan harga per unitnya Rp.21.700.000.(*dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan seluruh uang hasil penjualan HP tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online, karena sebelumnya terdakwa telah memesan dengan cara terdakwa membuat Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai tipu muslihat yang seolah-olah terdakwa adalah Pejabat Pengadaan Barang di Kantor KEMENDAGRI yang sedang ada Pengadaan Barang padahal kenyataannya terdakwa hanyalah PNS di Kemendagri dengan jabatan sebagai Analis Produk Hukum Sub. bagian Inventarisasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal yang bertugas mengolah jaringan, dokumentasi dan informasi hukum yang sedang terlilit hutang dan hal tersebut terdakwa lakukan kepada :

- (1). Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Handphone Samsung Z Fold 15 (*lima belas*) unit senilai Rp.397.500.000,-(*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
- (2). Saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO (PT.Tree Media Solusi Informatika), Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB Handphone Samsung Z Fold 31 (*tiga puluh satu*) unit senilai Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3). Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB Handphone Samsung

Halaman 41 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z Fold 5 (lima) unit senilai Rp.137.500.000,-(*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

- (4). Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi) Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 12.29 WIB Handphone Samsung Z Fold 10 (sepuluh) unit senilai Rp.265.000.000,-(*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*)

Dan Handphone merek Samsung Z Fold 5 12/512 GB sebanyak 61 (*enam puluh satu*) unit tersebut seluruhnya terdakwa terima di gedung Kemendagri Jl.Medan Utara No.07 Gambir Jakarta Pusat, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.821.500.000,-(*delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 42 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.821.500.000,-(delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa sudah mengganti kerugian 100% dari korban selain saksi WILLIAM ARIADI SUTARKO yaitu Saksi FAJAR EFFENDI (PT.Adirajaya Amerta Abadi), Saksi AGUNG RIZKY ROFIYUDIN (PT.Jessilindo Pratama) dan Saksi LIDYA GUSTINA (PT.Lintas Integrasi Solusi);
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG NADHI NURCAHYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Perbuatan Penipuan" yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - SPK No.027/610/Biro Hukum/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

Halaman 43 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK No.027/611/Biro Hukum/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
- SPK No.027/612/Biro Hukum/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- SPK No.027/615/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- SPK No.027/616/Biro Hukum/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- Tanda Terima dari terdakwa AGUNG NADHI NURCAHYANTO.

*Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024**, oleh kami, Budi Prayitno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., dan Arlen Veronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Regia Victoria, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno, S.H.,M.H.**

**Arlen Veronica, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Regia Victoria, S.H.,M.H.**